



PUTUSAN

Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

#namapemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer PU Pengairan, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**;

melawan

#namatermohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 01 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Sgm, Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1428 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 641/90/IX/2007, tanggal 17 September 2007.

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Sgm



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Termohon di Pallangga (Gowa).

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. #namaanak (usia 14 tahun)

3.2. #namaanak (usia 10 tahun)

Saat ini anak pertama dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon.

4. Bahwa pada bulan Maret 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan:

5.1. Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon saat Pemohon sedang pergi bekerja dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh kepada Pemohon seperti Termohon tidak menyediakan makanan untuk Pemohon saat Pemohon pulang kerja.

5.2. Termohon melakukan utang piutang pada teman-teman Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang dimana Pemohon mulai mengetahui utang Termohon ketika teman Termohon datang kerumah untuk menagih Termohon.

6. Bahwa pada bulan Juli 2020, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon karena malu atas utang-utang Termohon, kemudian Pemohon pergi mencari Termohon di rumah keluarga Termohon namun Pemohon tidak menemukan Termohon sehingga Pemohon menyelidiki keberadaan Termohon melalui nomor telepon Termohon di kepolisian hingga akhirnya Pemohon mengetahui bahwa Termohon berada di rumah teman Termohon, kemudian Pemohon datang dirumah teman Termohon membujuk Termohon untuk kembali ke tempat kediaman bersama dengan Pemohon tetapi Termohon tidak ingin ikut pulang bersama Pemohon dan mengatakan "ceraikan meka saja",

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Sgm



sehingga sejak saat itu Pemohon pergi dan meninggalkan Termohon hingga saat ini sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.

8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (#namapemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ramlah binti Se're Dg. Lipung) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Sgm



sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram yang disiarkan dari Radio Republik Indonesia Makassar sebagaimana Relas Panggilan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Sgm tanggal 02 Desember 2021 dan 10 Desember 2021. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Nomor 641/90/IX/2007 Tanggal 17 September 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, #**namasaksi**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Termohon di Pallangga, Kabupaten Gowa;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Sgm



- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena Pemohon selalu berselisih dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mulai berselisih sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti tidak menyediakan makanan, dan Termohon juga melakukan utang-piutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon sering datang kepada saksi dan menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

Saksi kedua, #**namasaksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai adik ipar Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Sgm



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Termohon di Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena Pemohon selalu berselisih dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mulai berselisih sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti tidak menyediakan makanan, dan Termohon juga melakukan utang-piutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon sering datang kepada saksi dan menceritakan permasalahan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Pemohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti tidak menyediakan makanan, dan Termohon juga melakukan utang-piutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Sgm



bulan Juli 2020 sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti tidak menyediakan makanan, dan Termohon juga

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Sgm



melakukan utang-piutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan”?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Agustus 2007, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Pemohon, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Sgm



mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Pemohon. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium deauditum* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya tinggal bersama dengan Termohon, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Termohon juga tidak menafkahi Pemohon selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Pemohon perihal pisah tempat tinggal dan gagal upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2020, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Termohon tidak lagi menafkahi Pemohon.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon, tidak berhasil; karena Termohon juga sudah diketahui lagi tempat tinggalnya;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Pemohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangnya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangnya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum gugatan cerai

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Sgm



diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami isteri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (#namapemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#namatermohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dra. I. Damri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Dra. Haniah, M.H

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. I. Damri

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)